

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONASI MONITORING, DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM,
LIMBAH, DAN SANITASI
TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomer 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 1 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur.

2. Gambaran Umum

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang Non-Keluangan merupakan entitas bisnis milik pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan permasalahan dan potensi yang sedemikian maka diperlukan sebuah kebijakan dari pemegang saham/pemilik BUMD atas berbagai hal baik dari sisi keuangan, operasional dan administrasi. Hal tersebut berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat. Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham tunggal di 2 BUMD Bidang Jasa dan Produksi yaitu PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dan PT. Tirta Utama Jateng (Perseroda), pemegang saham mayoritas di 5 BUMD yaitu PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), PT. Jateng Petro Energi (Perseroda), PT. PRPP (Perseroda), dan pemegang saham di BUMN pihak ke 1 yaitu PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma perlu melakukan kegiatan koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

Kegiatan Koordinasi, Sinkronasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Non-Kuangan merupakan rangkaian fungsi pengawasan strategis yang memastikan BUMD Non Keuangan berjalan sesuai regulasi dan target kinerja yang telah ditetapkan, mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta memastikan bahwa penugasan pemerintah dalam aspek layanan publik tetap berjalan beriringan dengan target profitabilitas perusahaan. Dengan permasalahan dan potensi yang sedemikian maka diperlukan sebuah kebijakan dari pemegang saham/pemilik BUMD atas berbagai hal baik dari sisi keuangan, operasional dan administrasi. Hal tersebut berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Koordinasi, Sinkronasi Monitoring, Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah, Dan Sanitasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan SDM dan asset-asetnya. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bentuk kegiatan pada Pokja Koordinasi, Sinkronasi Monitoring, Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah, Dan Sanitasi ini adalah :

1. Rapat Kegiatan Koordinasi BUMD Non Keuangan;
2. Evaluasi kinerja triwulan Tahun 2026 BUMD Non Keuangan;
3. Desk pembahasan deviden atas hasil usaha 2025 BUMD Non Keuangan;
4. Desk tindaklanjut rekomendasi KAP BUMD Non Keuangan;
5. Monitoring dan Evaluasi ROA BUMD Non Keuangan se-Jateng;
6. Desk CSR/TJSLP/BUMD/N Non Keuangan triwulan Tahun 2026;
7. Monitoring dan Evaluasi Lapangan kinerja Tahun 2026 BUMD Non Keuangan.

D. SASARAN

Sasaran pada program ini adalah BUMD Non-Kuangan di Jawa Tengah yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

E. Lokasi Kegiatan

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

F. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2026.

G. KELUARAN

Terwujudnya peningkatan kinerja dan tata kelola BUMD Non-Keluangan di Jawa Tengah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta menghasilkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

H. ANGGARAN

Sumber dana kegiatan dari APBD Jawa Tengah tahun 2026 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan pada Sub Bagian BUMD Non Jasa Keuangan Tahun 2026.

Semarang, 2 Januari 2026

Kepala Biro BUMD dan BLUD

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Agus Prasutio, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196907261990031002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMBINAAN, DAN
PENGEMBANGAN BUMD NON KEUANGAN
TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomer 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 1 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur.

2. Gambaran Umum

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang Non-Keluangan merupakan entitas bisnis milik pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan permasalahan dan potensi yang sedemikian maka diperlukan sebuah kebijakan dari pemegang saham/pemilik BUMD atas berbagai hal baik dari sisi keuangan, operasional dan administrasi. Hal tersebut berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat. Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham tunggal di 2 BUMD Bidang Jasa dan Produksi yaitu PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dan PT. Tirta Utama Jateng (Perseroda), pemegang saham mayoritas di 5 BUMD yaitu PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), PT. Jateng Petro Energi (Perseroda), PT. PRPP (Perseroda), dan pemegang saham di BUMN pihak ke 1 yaitu PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma perlu melakukan kegiatan koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, dan Pengembangan BUMD Non-Keluangan bertujuan untuk mengoptimalkan peran perusahaan daerah sebagai

mesin penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik. Secara sistematis, proses ini dimulai dari tahap koordinasi yang menyelaraskan visi pemerintah daerah dengan operasional BUMD agar kebijakan yang diambil tetap sinkron dengan rencana pembangunan daerah. Langkah ini kemudian diperkuat melalui perencanaan yang matang, di mana setiap BUMD wajib menyusun rencana bisnis dan anggaran yang realistis, terukur, dan berbasis pada analisis investasi yang sehat guna memastikan penggunaan modal daerah memberikan dampak yang maksimal.

Aspek pembinaan berperan sebagai instrumen kendali untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tetap terjaga melalui pengawasan berkala, evaluasi kinerja direksi, dan peningkatan kualitas SDM. Tidak berhenti pada pengawasan, upaya ini bermuara pada aspek pengembangan yang mendorong BUMD untuk terus berinovasi, melakukan digitalisasi layanan, hingga memperluas jaringan bisnis melalui kemitraan strategis. Dengan integrasi keempat kegiatan tersebut, BUMD Non-Kuangan diharapkan mampu bertransformasi menjadi entitas bisnis yang mandiri, kompetitif, dan berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan BUMD Non Keuangan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan SDM dan asset-asetnya. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bentuk kegiatan pada Pokja Koordinasi, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan BUMD Non Keuangan adalah :

1. Rapat Rutin Kegiatan Perencanaan Pelaksanaan BUMD Non Keuangan;
2. Rapat Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan BUMD Non Keuangan;
3. Fasilitasi Penyusunan RKAP 2027 BUMD Non Keuangan;
4. FGD/Rakor pembinaan dan pengembangan BUMD Non Keuangan;
5. Tim Penyusunan Kajian Investasi Penyertaan Modal.
6. Monitoring dan Evaluasi BUMD Prov. Jateng dalam pengendalian Inflasi.

D. SASARAN

Sasaran pada program ini adalah BUMD Non-Kuangan di Jawa Tengah yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

E. Lokasi Kegiatan

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

F. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2026.

G. KELUARAN

Terwujudnya peningkatan kinerja dan tata kelola BUMD Non-Kuangan di Jawa Tengah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta menghasilkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

H. ANGGARAN

Sumber dana kegiatan dari APBD Jawa Tengah tahun 2026 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan pada Sub Bagian BUMD Non Jasa Keuangan Tahun 2026.

Semarang, 2 Januari 2026

Kepala Biro BUMD dan BLUD

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Agus Prasutio, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196907261990031002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BUMD JASA KEUANGAN
TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi Tata Kerja Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang berasal dari pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jasa keuangan di Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi deviden, pajak daerah, serta penguatan akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. BUMD jasa keuangan berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian regional dengan menyalurkan kredit produktif, mendukung UMKM, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kinerja yang sehat dan tata kelola yang baik pada BUMD jasa keuangan secara langsung berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap PAD, sehingga keberadaannya tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Bahwa terdapat BUMD di Provinsi Jawa Tengah yang komposisi modal disetornya terdelusi oleh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, khususnya BUMD Bidang Perbankan seperti Bank Jateng dan PT BPR BKK Se Jawa Tengah. Harapannya komposisi modal disetor akan dapat terpenuhi dan menjaga komposisi modal 51% untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun dengan penyertaan modal semakin tinggi maka akan berdampak pada deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi akan semakin tinggi.

Sedangkan sesuai POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS, menyebutkan BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema Penggabungan atau Peleburan. Adapun untuk penggabungan tersebut untuk BPR milik Pemerintah Daerah dilakukan maksimal 3 (tiga) Tahun setelah POJK tersebut diundangkan dan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2025. Sehingga untuk tahun 2026 Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah masih akan melanjutkan proses penggabungan BPR BKK di Jawa Tengah dengan target selesainya proses penggabungan dimaksud pada tahun 2027

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan anggaran SKPD pada Biro BUMD dan BLUD, khususnya pada Bagian BUMD Jasa Keuangan, adalah sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian program kerja yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah. Anggaran tersebut disusun untuk memastikan setiap kegiatan, mulai dari fasilitasi penyusunan rencana bisnis, monitoring laporan keuangan, hingga koordinasi dengan pemangku kepentingan, dapat terlaksana secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, anggaran menjadi instrumen akuntabilitas dalam penggunaan dana daerah agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD jasa keuangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Melalui dukungan anggaran yang terencana, Bagian BUMD Jasa Keuangan dapat mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, mendorong peningkatan profesionalisme manajemen BUMD, serta memastikan keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, anggaran SKPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan pada Pokja koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah jasa keuangan yaitu:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk pada Pemegang Saham Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah guna memberikan pemahaman terhadap analisa laporan keuangan BUMD Bidang Keuangan.
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BUMD Bidang Keuangan guna memahami ketentuan, peningkatan kinerja dan resiko lainnya.
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) terhadap arah pengembangan BUMD Bidang Keuangan dengan seluruh direksi.
4. Fasilitasi pelaksanaan RUPS BUMD Bidang Keuangan.
5. Pelaksanaan *Focus Group Discusion* (FGD) guna meningkatkan kinerja BUMD Bidang Keuangan dengan para stake holder dan para pemangku kepentingan.

6. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengembangan BUMD Bidang Keuangan
7. Kegiatan yang berkaitan dalam proses konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran pada program ini adalah BUMD Keuangan di Jawa Tengah yang merupakan lembaga bisnis milik Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

E. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

F. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2026.

G. KELUARAN

Terwujudnya peningkatan kinerja dan tata kelola BUMD Keuangan di Jawa Tengah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta menghasilkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

H. ANGGARAN

Sumber dana kegiatan berasal dari APBD Jawa Tengah Tahun 2026 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

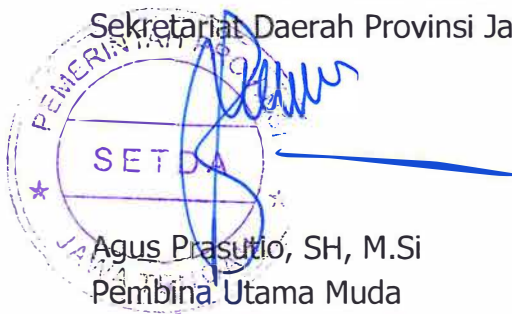
I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan pada Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan Tahun 2026.

Semarang, 2 Januari 2026

Kepala Biro BUMD dan BLUD

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Agus Prasutio, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196907261990031002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH JASA KEUANGAN
TAHUN 2026.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi Tata Kerja Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang berasal dari pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jasa keuangan di Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi deviden, pajak daerah, serta penguatan akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. BUMD jasa keuangan berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian regional dengan menyalurkan kredit produktif, mendukung UMKM, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kinerja yang sehat dan tata kelola yang baik pada BUMD jasa keuangan secara langsung berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap PAD, sehingga keberadaannya tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Bahwa terdapat BUMD di Provinsi Jawa Tengah yang komposisi modal disetornya terdelusi oleh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, khususnya BUMD Bidang Perbankan seperti Bank Jateng dan PT BPR BKK Se Jawa Tengah. Harapannya komposisi modal disetor akan dapat terpenuhi dan menjaga komposisi modal 51% untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun dengan penyertaan modal semakin tinggi maka akan berdampak pada deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi akan semakin tinggi.

Sedangankan sesuai POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS, menyebutkan BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema Penggabungan atau Peleburan. Adapun untuk penggabungan tersebut untuk BPR milik Pemerintah Daerah dilakukan maksimal 3 (tiga) Tahun setelah POJK tersebut diundangkan dan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2025. Sehingga untuk tahun 2026 Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah masih akan melanjutkan proses penggabungan BPR BKK di Jawa Tengah dengan target selesainya proses penggabungan dimaksud pada tahun 2027

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan anggaran SKPD pada Biro BUMD dan BLUD, khususnya pada Bagian BUMD Jasa Keuangan, adalah sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian program kerja yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah. Anggaran tersebut disusun untuk memastikan setiap kegiatan, mulai dari fasilitasi penyusunan rencana bisnis, monitoring laporan keuangan, hingga koordinasi dengan pemangku kepentingan, dapat terlaksana secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, anggaran menjadi instrumen akuntabilitas dalam penggunaan dana daerah agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD jasa keuangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Melalui dukungan anggaran yang terencana, Bagian BUMD Jasa Keuangan dapat mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, mendorong peningkatan profesionalisme manajemen BUMD, serta memastikan keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, anggaran SKPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan pada Pokja koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah jasa keuangan yaitu:

1. Desk Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD Bidang Keuangan.
2. Desk perhitungan pembagian laba BUMD Bidang Keuangan.
3. Desk perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB)/ Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada BUMD Bidang Keuangan pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing perusahaan.
4. Desk Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja BUMD Bidang Keuangan triwulanan dalam setiap tahunnya.
5. Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun sebelumnya.

6. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang berkaitan dalam proses konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran pada program ini adalah BUMD Keuangan di Jawa Tengah yang merupakan lembaga bisnis milik Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

E. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

F. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2026.

G. KELUARAN

Terwujudnya peningkatan kinerja dan tata kelola BUMD Keuangan di Jawa Tengah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta menghasilkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

H. ANGGARAN

Sumber dana kegiatan berasal dari APBD Jawa Tengah Tahun 2026 sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

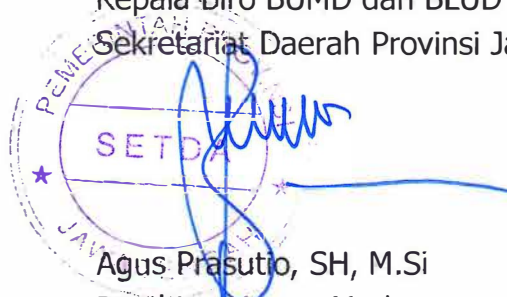
I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan pada Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan Tahun 2026.

Semarang, 2 Januari 2026

Kepala Biro BUMD dan BLUD

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Agus Prasutio, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196907261990031002

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP PADA DINAMIS SKPD
TAHUN 2026**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur.

2. Gambaran Umum

Subbagian Tata Usaha pada Biro BUMD dan BLUD mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu serta menyusun pelaporan lingkup Biro di bidang ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mendukung berbagai kegiatan administrasi, antara lain penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan arsip dan data, administrasi kepegawaian dan keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja. Seluruh proses tersebut menghasilkan dokumen yang menjadi bagian dari arsip dinamis perangkat daerah. Arsip tersebut perlu dikelola secara tertib agar mudah ditemukan, aman disimpan, dan dapat digunakan kembali apabila diperlukan.

Subbagian Tata Usaha pada Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan. Dalam pelaksanaannya, Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan yang setiap kegiatannya menghasilkan dokumen administrasi dan arsip dinamis. Seiring dengan meningkatnya aktivitas koordinasi dan administrasi pada kedua lingkup tersebut, volume

arsip dinamis terus bertambah dan memerlukan penataan yang sistematis dan berkelanjutan.

Melalui Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dilakukan penataan, pencatatan, pengelompokan, serta penyusunan dokumen arsip dinamis secara berkala pada Biro BUMD dan BLUD serta pada lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan dokumen penatausahaan arsip dinamis sesuai target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan administrasi perkantoran menjadi lebih tertib, terdokumentasi dengan baik, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif serta akuntabel.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud kegiatan ini adalah terselenggaranya penatausahaan arsip dinamis secara tertib dan sistematis pada Biro BUMD dan BLUD serta pada lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan tertib administrasi kearsipan perangkat daerah;
2. Menghasilkan dokumen penatausahaan arsip dinamis yang rapi dan terdokumentasi;
3. Mendukung kelancaran administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum;
4. Menunjang akuntabilitas dan tertib pelaporan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis pada Biro BUMD dan BLUD serta pada perangkat daerah di lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Kegiatan dilaksanakan melalui pencatatan, pengelompokan, penataan, dan penyimpanan dokumen administrasi secara tertib dan berkala.

Arsip yang dikelola berasal dari administrasi keuangan dan umum, kepegawaian, Survei IKM, serta surat menyurat dan pelayanan ketatausahaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan didukung kebutuhan operasional sesuai ketentuan yang berlaku dan diarahkan untuk menghasilkan dokumen penatausahaan arsip dinamis sesuai target Tahun Anggaran 2026.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan arsip dinamis secara tertib dan terdokumentasi pada Biro BUMD dan BLUD serta pada perangkat daerah di lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan selama Tahun Anggaran 2026.

E. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

F. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2026.

G. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Tersusunnya 12 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Biro BUMD dan BLUD selama Tahun Anggaran 2026;
2. Tersusunnya 12 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah di lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan selama Tahun Anggaran 2026.

Dokumen tersebut merupakan hasil penataan, pencatatan, dan pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari tertib administrasi perangkat daerah.

H. ANGGARAN

Sumber dana kegiatan dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sebesar Rp. 34.791.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rp	Keterangan
1	Penatausahaan Arsip Pada Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.791.000	Subbag TU BUMD dan BLUD
2		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	10.000.000	Subbag TU Asisten Ekonomi dan Pembangunan

I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelayanan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2026.

Semarang, 2 Januari 2026
Kepala Biro BUMD dan BLUD
Setda Provinsi Jawa Tengah

Agus Prasutio, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196907261990031002

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPDTAHUN 2026.**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur.

2. Gambaran Umum

Subbagian Tata Usaha pada Biro BUMD dan BLUD mempunyai tugas mendukung pelaksanaan kegiatan secara terpadu serta menyiapkan pelaporan lingkup Biro di bidang ketatausahaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah maupun instansi terkait menjadi bagian penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, pelaksanaan program, serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan BUMD dan BLUD.

Demikian pula Subbagian Tata Usaha pada Asisten Ekonomi dan Pembangunan memiliki peran dalam mendukung kelancaran koordinasi dan konsultasi lintas perangkat daerah. Intensitas kegiatan koordinasi, baik di dalam maupun luar daerah, terus meningkat seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI), serta kebutuhan harmonisasi kebijakan pembangunan ekonomi.

Melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, difasilitasi pelaksanaan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan secara terencana, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaksanaan kegiatan menghasilkan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi sebagai bentuk akuntabilitas dan bukti dukung administrasi Tahun Anggaran 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud kegiatan ini agar terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di dalam dan luar daerah, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro BUMD dan BLUD (SPIP, RB, SAKIP dan SPI) serta Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha Biro BUMD dan BLUD serta Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan, baik di dalam maupun luar daerah. Kegiatan mencakup persiapan administrasi, pelaksanaan rapat, fasilitasi koordinasi dan konsultasi, serta penyusunan laporan hasil penyelenggaraan rapat sebagai dokumen pertanggungjawaban kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. SASARAN

Sasaran pada program ini adalah tercapainya kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah di dalam dan luar daerah, serta Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro BUMD dan BLUD (SPIP, RB, SAKIP dan SPI) dan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

E. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

F. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2026.

G. KELUARAN

Keluaran Sub Kegiatan ini adalah:

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 Laporan
2. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan 12 Laporan

H. ANGGARAN

Sumber dana kegiatan dari APBD Jawa Tengah Tahun 2026 sebesar Rp. 386.283.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

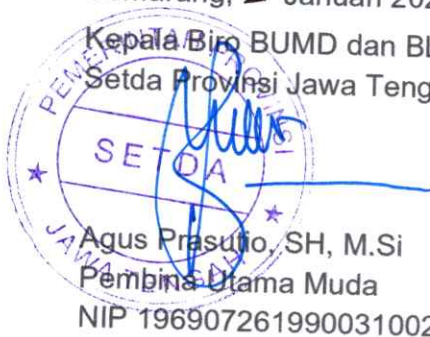
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rp	Keterangan
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.283.000	Subbag TU BUMD dan BLUD
2		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	240.000.000	Subbag TU Asisten Ekonomi dan Pembangunan

I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2026.

Semarang, 2 Januari 2026

Kepala Biro BUMD dan BLUD
Setda Provinsi Jawa Tengah


Agus Prasullo, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196907261990031002